



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PAWIT HARIYANTO**, lahir di Rimbo Bujang tanggal 29 November 1985,

jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan 20

Desa Perintis Rt. 002 Rw. 005, Kec. Rimbo Bujang Kab.

Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**PT. BRI SYARIAH Cabang Pembantu Rimbo Bujang**, Berkedudukan di

Jl. Pahlawan No. 91, Rimbo Bujang, Jambi, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 18 November 2021 dalam register nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menyampaikan dalam persidangan surat permohonan pencabutan terhadap perkara perdata gugatan nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mrt.;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dasar hukum Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 43/Pdt.G/2021/PN Mrt. dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dalam hal ini Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor Register 43/Pdt.G/2021/PN Mrt., dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mrt dari buku register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp510.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 28 Desember 2020 oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sandro Christian Simanjuntak.,SH** dan **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mrt., tanggal 18 November 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sandro Christian Simanjuntak, S.H** dan **Ria Permata Sukma, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Mirawati, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak.,S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Ria Permata Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, ,S.H.,M.H.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- PNBP Surat Permohonan Pencabutan Gugatan	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Jumlah Panjar Biaya Perkara	: Rp	510.000,00

**(Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).**

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------